



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN SUDIRMAN Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?**Pencurian dalam keadaan memberatkan?**;

2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol.AE 3575 FO serta 1 (satu) buah kontak motor;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **IRWAN SUDIRMAN Bin IDRIS** ;

- 2 (dua) potong besi ujungnya pipih ;

- 1 (satu) buah kaos oblong merk HUGO Sport warna hitam ;

- 1 (satu) buah kaos dalam merk Crocodile warna hitam ;

- 1 (satu) buah kaos dalam merk Crocodile warna silver ;

- 1 (satu) buah kaos dalam merk Crocodile warna abu-abu ;

- 1 (satu) buah celana pendek laki-laki (BOXER) merk BK warna putih bergaris merah ;

- 1 (satu) buah celana pendek laki-laki (BOXER) merk BK warna biru hitam ;

- 1 (satu) buah tutup kepala (CIET) warna hitam ;

- 1 (satu) pasang sarung tangan kain warna biru dongker ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar registration card / kartu registrasi Hotel Hayam Wuruk tertanggal 5 Mei 2015 ;

- 5 (lima) lembar print out data transaksi rekening Bank BRI atas nama **SUTARMI**, alamat Gerdu RT.02 RW.05 Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kota Wonogiri, No. Rek.: 0000359601017276535, tanggal 12 Agustus 2015 jam 09:37:35 WIB ;

- 1 (satu) buah Buku Rekening dengan nomor : 6240449496 atas nama **SOLEHA**;

- 1 (satu) buah Buku rekening dengan nomor : 6240667329 atas nama **IRWAN SUDIRMAN** ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1